

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN**

SALINAN

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
NOMOR KEP – 006 A /PP/2007**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
NOMOR KEP-024/PP/2003 TENTANG PEDOMAN UMUM
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN**

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dipandang perlu diadakan perubahan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor Kep-024/PP/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tentang Perubahan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor Kep-024/PP/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4278);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
 7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;
 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0145/U/1982 tentang Persamaan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Program Diploma Bidang Keuangan dalam lingkungan Departemen Keuangan dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dari Lembaga-Lembaga Pendidikan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN**

- 2 -

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/PMK/1977 tentang Peraturan Dasar Sekolah Tinggi Akuntansi Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137/KMK.01/2001 tentang Pola Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Keuangan;
14. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 450/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Latihan Keuangan;
15. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 411/KMK.01/2002 tentang Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Keuangan;
16. Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 394A/IX/6/4/1995 tentang Pedoman Teknis Surat Keterangan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
17. Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
18. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan Nomor 207/BP/2000 tentang Ketentuan-Ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan di lingkungan Departemen Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor 198/PP/2002;
19. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor 139/PP/2001 tentang Jenis dan Kode Diklat di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
20. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor 164/PP/2002 tentang Validasi Program Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
21. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor 202/PP/2002 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Keuangan;

- Memperhatikan:
1. Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33507/MPK/1989 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Ujian Akhir kepada Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan untuk Program Diploma Keuangan;
 2. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 431/Dikti/1993 tentang Pengesahan Penyelenggaraan Program Diploma III Keuangan Spesialisasi Pengurusan Piutang dan Lelang Negara di lingkungan Program Diploma Keuangan Departemen Keuangan;
 3. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1397/D/T/1995 tentang Persetujuan Penyelenggaraan Program Diploma I di lingkungan Departemen Keuangan;
 4. Surat Edaran Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan Nomor 017/BP/2000 tentang Panduan Pengelolaan Diklat dan Panduan Pengelolaan Program Diploma;

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

- 3 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN NOMOR: KEP-024/PP/2003 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN.

PASAL I

Mengubah Bab III Pasal 8 ayat 1 Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor Kep-024/PP/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, sehingga menjadi berbunyi: Kepala BPPK menandatangani keputusan penyelenggaraan diklat yang persyaratan pesertanya adalah pegawai serendah-rendahnya Golongan III atau yang setingkat, dan apabila Kepala BPPK berhalangan tetap, Sekretaris BPPK menandatangani keputusan penyelenggaraan diklat tersebut.

PASAL II

Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
4. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
5. Kepala Pusdiklat/Direktur STAN di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
6. Kepala Balai Diklat Keuangan/Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan/Kepala Bidang di lingkungan Pusdiklat/STAN.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2007

KEPALA BADAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN

ttd.

NOOR FUAD
NIP 060035183

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Umum,


Dedy Rodiat
NIP 060055117